

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaidah atau norma adalah ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat perangkat atau kumpulan aturan yang bersifat perintah atau berupa larangan. Ketentuan perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah ditujukan agar dapat dilakukannya perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. Apabila perilaku warga masyarakat menuruti norma atau kaidah maka perbuatannya dipandang normal atau wajar dan sebaliknya apabila dianggap tidak normal atau menyimpang akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa apa yang diartikan sebagai kaidah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perlakuan.¹

Warga masyarakat merupakan unit kesatuan terkecil individu dalam kehidupan sosialnya, dimana setiap perilaku yang dilakukan oleh seorang individu pada lingkup masyarakat memiliki aturan yang harus dipenuhi yang dikenal dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang mana norma norma ini berperan penting agar terciptanya keseimbangan dalam hidup

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 37.

bermasyarakat. Melalui tatanan norma yang berlaku di masyarakat itulah penguasa menciptakan norma yang dikenal dengan norma hukum.

Norma hukum merupakan berbagai aturan aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis) yang menentukan apakah yang patut dan yang tidak patut dilakukan seseorang dalam pergaulan hidupnya.² Dilihat dari segi ilmu pengetahuan norma hukum merupakan karya manusia yang berusaha, mencari kebenaran sesuatu yang memiliki ciri ciri:³

1. Sistematis;
2. Logis ;
3. Empiris ;
4. Metodis;
5. Umum;
6. Kumulatif.

Hukum tertulis merupakan hukum yang dibuat oleh penguasa yang diundangkan dalam lembaran negara yang akan menimbulkan sanksi yang tegas, jelas, dan langsung bagi para pelanggarnya.

Salah satu bagian dari ilmu hukum ialah hukum pidana, dalam hukum pidana ada 2 istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli, menurut van Hammel pidana atau *straf* adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai

² *Ibid* hlm 10.

³ *Ibid* hlm 42

penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata mata karena orang tersebut sudah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara, salah satu jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana penjara.⁴

Sistem kepenjaraan sudah dikenal di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda, yang diatur dalam *Reglemen* penjara tahun 1917. Saat itu tujuan penjara untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Seiring perkembangan zaman proses pemidanaan mulai berkembang ke arah yang lebih manusiawi dimana pada sebelumnya pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana berubah menjadi usaha agar narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, yang sekarang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.⁵

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai anggota masyarakat sekaligus.⁶ Tujuan perubahan dari sistem kepenjaraan ini menjadi sistem pemasyarakatan adalah, agar terpidana dapat memperbaiki dirinya selama di dalam lembaga pemasyarakatan agar ketika narapidana itu kembali ke masyarakat dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya ataupun melakukan tindak pidana yang lainnya.

⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier*, Bandung: Penerbit Amrico, 2002 hlm 47.

⁵ I Gusti Ngurah Parwata, *Gagasan Sistem Pemasyarakatan*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016, hlm.18.

⁶ Mompong L. Pangabeian, *Pokok Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Penerbit UKI Press, 2005, hlm.107.

Bergantinya pemakaian istilah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan turut mengubah nama dari instansi yang berwenang untuk mengurusnya dari rumah tahanan penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, yang didasarkan pada Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 17 Juni 1964. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti *Reglemen* penjara 1917, sebutan untuk terpidana juga diganti yang sebelumnya narapidana diganti menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Pengertian pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Sedangkan pada ayat (3) dikatakan pengertian lembaga pemasyarakatan adalah “ lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Walaupun narapidana merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi narapidana tetap memiliki hak yang harus dilindungi, dikarenakan narapidana di lembaga pemasyarakatan hanya kehilangan hak atas kebebasannya, sedangkan untuk hak lain harus dilindungi oleh negara, salah satunya hak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya yang diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, yang sangat rentan dan sering terabaikan terlebih pada keadaan tertentu.

Selanjutnya hak narapidana di lembaga pemasyarakatan diatur dalam

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa remisi
- j. Mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk kesempatan untuk mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak hak lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagaimana tata cara pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana di lembaga pemasyarakatan secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Disamping syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus melindungi hak narapidana di lembaga pemasyarakatan dan menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan bagi narapidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015

Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan narapidana di lembaga pemasyarakatan diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1. Pasal 24 ayat (1), “penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat”.
2. Pasal 24 ayat (2) “keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi:
 - a. Pemberontakan
 - b. Pembakaran
 - c. Bencana alam dan atau
 - d. Penyerangan dari luar.

Keadaan-keadaan tersebut memerlukan penanganan khusus cepat efektif dan efisien agar keselamatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat terjamin.

Keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah bencana alam, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁷

Bencana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibagi kedalam tiga bagian, antara lain:

- a. Angka (2) bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b. Angka (3) bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
- c. Angka (4) bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, dan teror.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, salah satu bagian dari bencana adalah gempa bumi, Gempa bumi, adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api, atau runtuh batuan.

Gempa Bumi bisa datang kapan saja, oleh karena itu dibutuhkan standar khusus untuk penanganan keamanan narapidana di Lapas yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan “Penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Membunyikan tanda bahaya;
- b. Mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara dan atau;

⁷ Bnpb.go.id/definisi-bencana diakses pada Sabtu 26 September 2020 jam 11:20 WIB

- c. Mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.”

Secara lebih rinci penyelamatan narapidana diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) langkah penyelamatan narapidana di Lapas ketika terjadi bencana. Adapun tahapan dari SOP tersebut adalah:⁸

- 1) Memberikan informasi tanda bahaya kepada petugas dan warga binaan;
- 2) Membuka dan mengeluarkan narapidana dan tahanan dari dalam kamar ke tempat terbuka dengan pengamanan terhadap napi dan dilanjutkan dengan penghitungan jumlah napi;
- 3) Petugas LAPAS bertugas melaporkan hasil penghitungan dan pengamanan napi kepada Kalapas;
- 4) Petugas LAPAS mengimbau para napi untuk duduk tenang, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri.

Namun pada Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 dan standar operasional prosedur (SOP) penyelamatan narapidana di Lapas ketika terjadi bencana hanya diatur bagaimana cara dan upaya menyelamatkan narapidana di lembaga pemasyarakatan, tidak ada pengaturan mengenai tata cara pemenuhan hak narapidana ketika terjadi Gempa bumi. Hal ini tentunya akan menyulitkan petugas lapas ketika hendak memenuhi hak narapidana. Sedangkan sebagai penegak hukum, petugas lembaga pemasyarakatan merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan, pengamanan dan pemenuhan hak narapidana ketika berada di lembaga pemasyaraktan.

⁸ Rafly Noviyanto Tilaar, *Strategi Emergency Response Team (ERT) Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, hlm.406. dikutip dari Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 7, no 2, 2020.

Lokasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang yang berdekatan dengan laut sangat berisiko terhadap ancaman Tsunami jika terjadi Gempa bumi. Walaupun hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang spesifik mengenai teknis perlindungan, pengamanan dan pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasarakatan. Dalam hal ini Kepala Lapas dapat melakukan diskresi dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai tata cara pemenuhan hak narapidana disaat terjadi bencana, selama tindakan yang dilakukan oleh Kepala Lapas tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Kewenangan Kepala Lapas untuk melakukan Diskresi didukung juga oleh Pasal 24 ayat (3) Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 “Tim tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Koordinasi Kepala Lapas atau Rutan.

Menurut kamus hukum diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.¹⁰ Dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasarakatan merupakan pejabat tata usaha negara dan diperbolehkan untuk melakukan diskresi selama tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan diskresi oleh petugas Pemasarakatan bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, bahkan keharusan meminta izin kepada atasan dapat dilampaui oleh petugas pemasarakatan apabila

⁹ Yuniar Kurniawati, *Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum*, Dikutip Dari Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 NO.01 – Maret 2016, Hlm. 55.

¹⁰ Arfan Faiz Muhlizi, *Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 nomor 1, April 2012, hlm. 100

menurut pandangan petugas lapas tersebut merupakan suatu keadaan yang mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat sehingga dipandang perlu melakukan diskresi.¹¹

Sebelumnya pada tahun 2009 Kota Padang Pernah mengalami gempa bumi dengan kekuatan 7,9 skala richter, pengamanan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang saat itu dilakukakan dengan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang memberikan instruksi kepada 40 orang petugas di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengeluarkan 653 orang Narapidana dari kamar tahanan. Setelah dikeluarkan dari kamar tahanan, selanjutnya Narapidana diarahkan untuk berkumpul di lapangan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa ada satu orang pun Narapidana yang menjadi korban, pasca gempa, petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA melakukan pengecekan terhadap bangunan di lembaga pemasyarakatan dengan hasil tidak ada bangunan yang runtuh dan hanya mengalami keretakan.¹²

Penanganan terhadap bencana alam di lembaga pemasyarakatan, mengalami kendala dan sulit untuk dilakukan secara efisien, karena banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas, salah satunya di Propinsi Sumatera Barat yang menurut sistem *database* pemasyarakatan per September 2020, rataan penghuni lembaga pemasyarakatan telah mengalami 168%(persen) kelebihan kapasitas.¹³ Berdasarkan data jumlah Narapidana di

¹¹ Wetrianto Limpong, *Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melakukan Tugas*, Jurnal *Lex et Societas* Volume III Nomor 8 September 2015, hlm. 123

¹² Wawancara dengan Rusdi, Kasi MINKAMTIB Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang, pada 18 Januari 2021

¹³ <http://www.smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6f73c0-6bd1-1bd1-e850-,L313134333039>. Diakses pada Sabtu 26 September 2020, 16:51 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang per Januari 2021, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang berjumlah 888 orang Narapidana dari total kapasitas hanya untuk menampung sebanyak 483 orang Narapidana .¹⁴

Kelebihan kapasitas sebanyak 98% (888 orang dari 483 orang daya tampung) ini tentunya akan sangat menyulitkan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang untuk melakukan penyelamatan saat terjadi Gempa Bumi dikarenakan tenaga untuk melakukan penyelamatan tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh narapidana, dikarenakan rasio perbandingan yang sangat jauh antara jumlah narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang. Dan apabila Proses penyelamatan narapidana berjalan dengan lancar ketika terjadi gempa bumi, petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang akan menghadapi tantangan baru jika yaitu kendala dalam pemenuhan hak narapidana dan kesulitan ketika pengontrolan narapidana pasca terjadinya gempa bumi, karena narapidana memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

Melihat dari peristiwa tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, pada peristiwa gempa bumi yang mengakibatkan tsunami tersebut mengakibatkan sebanyak 1425 orang warga binaan kabur dari lembaga pemasyarakatan guna menyelamatkan dirinya.¹⁵ Dari perbandingan

¹⁴ Wawancara dengan Galogo Sakti, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang pada 18 Januari 2021

¹⁵ Tim CNN Indonesia, *Kronologi 1425 Tahanan Kabur Saat Diguncang Gempa Palu*, diakses dari, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181001164047-20-334710/kronologi-1425-tahanan-kabur-saat-diguncang-gempa-palu> diakses Pada Selasa 1 Desember 2020

dari gempa Palu dan Donggala, Sumatera Barat terkhususnya kota Padang memerlukan kesiapan dalam menghadapi Gempa Bumi dan tata cara penyelamatan, perlindungan dan pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang ketika terjadi Gempa Bumi, hal ini perlu dipersiapkan karena berdasarkan kondisi geografis Kota Padang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang berada di tepi pantai dan Kota Padang merupakan salah satu daerah rawan gempa serta mempunyai potensi Mentawai *Megathrust*.¹⁶

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG KETIKA TERJADI GEMPA BUMI”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin merumuskan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang ketika terjadi gempa bumi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang? ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami dan cara mengatasinya?

¹⁶ Redaksi, *11 Tahun Gempa Padang, Masyarakat Diingatkan Mitigasi dan Bahaya Megathrust*, diakses Dari, <http://langgam.id/11-tahun-gempa-padang-masyarakat-diingatkan-mitigasi-dan-bahaya-megatruster/> diakses pada Selasa 1 Desember 2020

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang ketika terjadi gempa bumi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami terhadap pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang ketika terjadi gempa bumi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, terkhusus dalam bidang hukum pemasyarakatan, serta dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan terhadap hak narapidana di lembaga pemasyarakatan ketika terjadi Gempa Bumi
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan meningkatkan kualitas penulis dalam melakukan penelitian hukum
- c. Sebagai referensi bagi penulis lain ketika ingin membuat karya tulis dan menambah literatur perpustakaan

2. Untuk dapat digunakan pihak terkait dalam penanggulangan bencana di lembaga pemasyarakatan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau penulis untuk menyelesaikan suatu bahasan masalah yang diajukan penulis dalam sebuah riset penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan saat penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Penggunaan pendekatan hukum empiris ini memiliki fungsi untuk melihat artian hukum secara nyata, dengan cara menilai bagaimana hukum itu bekerja pada masyarakat, dan hasil hasil penelitian merupakan hasil penelitian hukum yang diambil dari fakta fakta yang terjadi di dalam masyarakat, badan hukum dan/atau badan negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang mana mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti dari kehidupan masyarakat yang bisa didapatkan dengan cara wawancara, observasi, kuesioner dan sample. Wawancara dilakukan dengan. Wawancara dengan petugas lapas, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum dan data yang ada pada studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang undangan, norma, kaidah yang berlaku di masyarakat dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan.

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

g) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33
Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang
Mitigasi Bencana.



j) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan maksud dari bahan hukum primer, yang dapat berupa pendapat para ahli hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, dan bisa juga berupa literatur literatur dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bisa didapat dari, kamus, ensiklopedia dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan "wawancara", wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung dengan narasumber guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Yang mana narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Perlindungan Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang
- b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang

- c. Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data, maka data data tersebut akan dilakukan pengolahan untuk dimasukkan kedalam hasil penelitian. Pengolahan data merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan penelitian, dan dalam bagian ini data akan dianalisis, sehingga data yang didapatkan bisa digunakan sebagai jawaban dari masalah di dalam penelitian.

a. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dalam proses penelitian akan diolah dengan cara memilih data mana yang akan dipakai dan sesuai dengan penelitian, lalu data yang telah dipilih akan dikelompokkan sesuai dengan penempatan masing masing data tersebut

b. Analisis data

Dalam analisi data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penganalisaan data dan menjelaskannya dengan kata kata, yang mana data kualitatif bisa didapatkan peneliti dengan berbagai macam teknik pengumpulan data



